



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx Jaya RT.004 RW.001 Kec. Martapura Kab. Oku Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kec. Badas Pare Kab. Kediri, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mpr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akad nikah dilaksanakan pada 04 Agustus 2001 di , Kec. Pare Kab. Kediri, wali nikah xxxxxxxx (ayah kandung) Termohon, mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebagaimana tetera dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Tertanggal 08 Februari 2021;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2021/PA.Mpr



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx Kec. Kandangan Kab. Kediri selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Martapura di rumah sendiri selama 10 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, yang bernama Anak I dan Anak II. Yang saat ini anak tersebut ikut Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lebih 18 Tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Termohon tidak menurut sama Pemohon, Termohon sering membantah ketika dinasehati Pemohon,
5. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada tahun 2018, yang disebabkan pada saat itu Perselisihan dalam rumah tangga, Termohon sering membantah ketika dinasehati. Setelah kejadian itu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kec. Badas Pare Kab. Kediri;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah sendiri di Desa xxxxxxxx Jaya, Kec. Martapura Kab. Oku Timur. Sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kec. Badas Pare Kab. Kediri. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Pemohon berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2021/PA.Mpr



lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan Perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon )untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena belum menemukan alamat pasti Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mpr telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkarnya;
2. Menyatakan perkara nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Mpr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh oleh Sari Mayadinanty, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Hakim Anggota

ttd

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I**

ttd

**M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sari Mayadinanty, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 314.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).